

ABSTRAK

Notaris mempunyai Kewenangan yang diatur dalam UUJN, dalam upaya dan usaha Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat, juga Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Sehingga Notaris diberikan Kewenangan untuk memberikan Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta Autentik. Permasalahan yang ada, Notaris dalam melakukan Penyuluhan Hukum belum Dilakukan dengan Maksimal. Hal ini menimbulkan banyak Notaris di Banjarnegara yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan Menganalisis Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dan untuk menganalisis Hambatan-hambatan dan Solusinya bagi seorang Notaris dalam Perannya Memberikan Penyuluhan Hukum.

Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi Penelitian adalah Deskriptif Analitis, Sumber Data yang digunakan berupa Data Primer yang diperoleh dengan Wawancara, Data Sekunder dengan Studi Pustaka, Analisa secara Kualitatif. Permasalahan dianalisa menggunakan Teori Kewenangan dan Pertanggung Jawaban.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Kewenangan Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum kepada Kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) Kriteria, yaitu a) Penyuluhan Hukum yang diikuti dengan Pembuatan Akta dan b) Penyuluhan Hukum tanpa diikuti dengan Pembuatan Akta. 2) Hambatan-hambatan dalam melakukan Penyuluhan Hukum, yaitu a) Pengaruh Sifat Kekeluargaan, b) Pengaruh Jabatan, c) Pengaruh Konsumerisme, d) Profesi menjadi Kegiatan Bisnis, e) Karena Lemah Iman. Solusi untuk menyelesaikan Hambatan-hambatan Notaris dalam melakukan Penyuluhan Hukum adalah melakukan Penyuluhan Hukum yang tidak diikuti dengan Pembuatan Akta Notaris.

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Penyuluhan Hukum.

ABSTRACT

Notary Public has the authority regulated in UUJN, in efforts and efforts to increase community service, as well as increasing public law awareness. So that the Notary is given the authority to provide Legal Counsel in connection with the making of an Authentic Deed. The existing problems, the Notary in conducting Legal Education has not been carried out to the maximum. This has led to many Notaries in Banjarnegara violating the Law and the Notary Ethics Code.

The purpose of this research is to know and analyze the Notary Authority in Providing Legal Education in terms of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Notary Code of Ethics. And to analyze the Obstacles and the Solution for a Notary in His Role in Providing Legal Education.

This study uses an Empirical Juridical approach, the research specifications are analytical descriptive, the data source used is primary data obtained by interviews, secondary data with literature studies, and qualitative analysis. Problems are analyzed using the theory of Authority and Responsibility.

Based on the results of the study it can be concluded that 1) Notary Authority in providing Legal Education to Clients, can be divided into 2 (two) Criteria, namely a) Legal counseling followed by Deed Making and b) Legal Education without being followed by Deed Making. 2) Obstacles in conducting Legal Education, namely a) Effect of Family Character, b) Effect of Position, c) Effect of Consumerism, d) Profession into Business Activities, e) Due to Weak Faith. The solution to resolve Notary Obstacles in conducting Legal Education is to conduct Legal Education that is not followed by making a Notarial Deed.

Keywords: Notary Authority, Legal Education.